



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya pengaturan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan yang cepat, akurat, efisien dan efektif.
 - b. bahwa untuk kelancaran Pelayanan Administrasi Kependudukan dimaksud dipandang perlu adanya Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP- Elektronik
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk hukum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEDUA

: Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus meliputi ;

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI(SKPWNI);
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTTWNA);
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
15. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas;
16. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
17. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
18. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
19. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
20. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
21. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
22. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
23. Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


KETIGA

: Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada Diktum kedua untuk jenis masing-masing layanan terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotaagung
Pada tanggal : 9 Januari 2020

BUPATI TANGGAMUS



HJ. DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 622